



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 8 /KPTS/408.21/2012

TENTANG

PETUGAS SIAGA PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan situasi aman dan terkendali khususnya upaya penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Pacitan, perlu membentuk Siaga Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menunjuk Petugas Siaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Petugas Siaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Siaga Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan tugas pemadaman secepatnya apabila terjadi bencana kebakaran;
 - Melaporkan perkembangan atau kejadian secepatnya kepada penanggung jawab apabila terjadi kebakaran;
 - Membuat laporan kejadian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan setelah kejadian kebakaran dipadamkan.
- KETIGA** : Kepada Petugas Siaga Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honor sebagai berikut ;
- Penanggung Jawab Siaga sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - Koordinator Siaga sebesar Rp. 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - Petugas Siaga sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2012

dr **BUPATI PACITAN** / 2



INDARTATO

- TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada: ✓
- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
- Inspektur Kabupaten Pacitan;
 - Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Pacitan;
 - Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan;
 - Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 8 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN PETUGAS SIAGA PEMADAM KEBAKARAN
DI KABUPATEN PACITAN**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SIAGA PEMADAM KEBAKARAN
1	2	3	4
1.	AMBAR SULISTIJO NIP. 19570525 198301 1 004	Kepala UPT Pemadam Kebakaran	Penanggungjawab Petugas Siaga
2.	KURNIATI NIP. 19610424 198502 2 006	Kasubag TU UPT Pemadam Kebakaran	Koordinator Petugas Siaga
3.	HARTONO NIP. 19631120 198603 1 013	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas Siaga
4.	AGUNG MUKTI W, ST NIP. 19760808 201001 1 002	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas Siaga
5.	MARDIJANTO NIP. 19660518 199303 1 003	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas Siaga
6.	KATPANI NIP. 19660805 198903 1 013	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas Siaga
7.	SUTOTO NIP. 19600809 198302 1 003	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas Siaga
8.	YULIANTO NIP. 19700701 198903 1 002	Staf UPT Pemadam Kebakaran	Petugas Siaga

07 **BUPATI PACITAN****INDARTATO**

6/